

Taik Sangka in Gayo Customary Law: The Urf Approach and Its Implications

¹Rubama

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
rubamarakish@gmail.com

Rasyidin

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
rasyidin@iainlangsa.ac.id

Muhammad Alwin Abdillah

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
alwinabdillah@iainlangsa.ac.id

Maisyarah Rahmi Hasan

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Kalimantan, Indonesia
maisarah.rahmi@uinsi.ac.id

Abstract

Ideally, customary law is applied to maintain social and cultural balance within society and to ensure justice and harmony among its members. However, in reality, the implementation of customary law often faces challenges, especially when dealing with controversial practices such as 'Taik Sangka' in the Gayo culture of East Aceh. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, religious scholars, and individuals who have been involved in Taik Sangka cases. Additionally, this research examines customary law documents and literature related to Urf in Islamic law. The findings show that although Taik Sangka is viewed negatively by the majority of the Gayo community, there are efforts to align this practice with customary values and Islamic law through the Urf approach. This approach allows for a more flexible and contextual understanding of elopement, as well as creating opportunities for more inclusive and equitable conflict resolution. The implications of this approach include changing societal perceptions of Taik Sangka, enhancing the understanding of the importance of maintaining a balance between customary and Islamic law, and the potential development of more effective and fair dispute resolution mechanisms. This study hopes to make a positive contribution to the development of Gayo customary law and the application of the Urf concept in a local cultural context.

Keywords: Taik Sangka, Gayo Customary Law, 'Urf

¹ Corresponding Author

Abstrak

Idealnya, hukum adat diterapkan untuk menjaga keseimbangan sosial dan budaya dalam masyarakat serta memastikan keadilan dan keharmonisan di antara anggotanya. Namun, realitasnya, pelaksanaan hukum adat seringkali menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan dengan praktik-praktik yang kontroversial seperti *'Taik Sangka'* dalam budaya Gayo di Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, ulama, dan individu yang pernah terlibat dalam kasus Taik Sangka. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen-dokumen hukum adat dan literatur terkait Urf dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Taik Sangka dipandang negatif oleh sebagian besar masyarakat Gayo, terdapat upaya untuk menyelaraskan praktik ini dengan nilai-nilai adat dan hukum Islam melalui pendekatan Urf. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap kawin lari, serta membuka ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Implikasi dari pendekatan ini mencakup perubahan persepsi masyarakat terhadap Taik Sangka, peningkatan pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara adat dan hukum Islam, serta potensi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan adil.

Kata Kunci: Taik Sangka, Hukum Adat Gayo, 'Urf

Pendahuluan

Hukum merupakan sebuah institusi yang hadir bersamaan dengan kehidupan manusia, mengatur segala aspek dalam interaksi sosial sejak peradaban manusia pertama. Dalam konteks hukum perkawinan, keberadaannya bahkan lebih awal dikenal, seperti yang terlihat pada perkawinan antara Nabi Adam a.s. dengan Hawa. Hukum perkawinan telah mengalami perkembangan yang dinamis, mencerminkan kebutuhan manusia sepanjang sejarah.² Dalam perspektif Islam, hukum perkawinan memiliki tujuan luhur untuk menjaga kehormatan, melindungi keturunan, dan menciptakan kesejahteraan keluarga. Hukum ini bersifat universal sekaligus kontekstual, memberikan fleksibilitas dalam penerapan sesuai dengan tradisi dan adat lokal yang tidak bertentangan dengan syariat.

Namun, praktik perkawinan tidak selalu berlangsung sesuai idealitas syariat maupun nilai-nilai adat. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah praktik *Taik Sangka* atau kawin lari, yang menjadi tradisi dalam masyarakat Gayo, khususnya di Serbajadi, Aceh Timur. Fenomena ini terjadi di kalangan remaja, termasuk mereka yang masih bersekolah ataupun tidak melanjutkan pendidikan formal. Motif utama di balik praktik ini meliputi kurangnya restu orang

² Juwaini Juwaini, "The Process of Human Creation in The Qur'an (An Islamic Philosophy Study)," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 21, no. 1 (February 28, 2024): 16–31, <https://doi.org/10.22373/jim.v21i1.20912>.

tua, kehamilan di luar nikah, atau penolakan terhadap perjodohan yang tidak dikehendaki. Praktik *Taik Sangka* sering kali melibatkan rencana yang terorganisasi, seperti meninggalkan surat permintaan maaf dan membawa perempuan ke rumah penghulu atau tetua adat untuk dinikahkan.

Idealnya, perkawinan dilakukan dengan persetujuan keluarga dan berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum adat.³ Namun, realitas menunjukkan bahwa praktik *Taik Sangka* sering kali menimbulkan ketegangan antar keluarga, bahkan konflik sosial, karena dianggap melanggar norma adat dan agama. Dalam beberapa kasus, pihak keluarga perempuan mengalami kerugian sosial, sementara pihak keluarga laki-laki harus menanggung denda yang berat sebagai bentuk tanggung jawab adat.

Masalah yang muncul dari ketimpangan ini adalah bagaimana menyelaraskan tradisi lokal yang telah mengakar dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ketegangan antara adat dan syariat sering kali memperumit upaya penyelesaian, terutama ketika tradisi yang dilakukan masyarakat berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai agama. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan rendahnya tingkat pendidikan hukum menjadi tantangan besar dalam menangani praktik ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *Taik Sangka* dalam hukum adat Gayo dengan pendekatan *urf*, yaitu memahami tradisi lokal dalam koridor hukum Islam. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana pendekatan *urf* dapat menjadi jembatan antara adat dan syariat, sekaligus mengeksplorasi implikasi dari praktik ini terhadap kehidupan sosial, hukum, dan keagamaan masyarakat Gayo. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum yang inklusif, sekaligus menawarkan solusi yang berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Tinjauan Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan mengenai *Taik Sangka* (kawin lari) dalam hukum adat Gayo dengan pendekatan *urf* dan implikasinya bukanlah sebuah temuan baru. Beberapa karya terdahulu telah membahas fenomena kawin lari, baik dari perspektif hukum adat, hukum keluarga Islam, maupun dinamika sosial budaya tertentu. Abdullah dalam karyanya berjudul "*Kawin Lari dan Dampaknya dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin)*," membahas praktik kawin lari di Kecamatan Tabir dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum adat.⁴ Kesamaan karya ini dengan penelitian penulis terletak pada analisis hukum adat dan hukum Islam terhadap fenomena kawin lari. Namun, perbedaannya adalah penelitian Abdullah lebih menitikberatkan pada dampak sosial kawin lari di Tabir, sedangkan penelitian penulis mengupas praktik *Taik Sangka* secara spesifik dalam

³ Ahmad Khoirul Fata and Mustofa Mustofa, "Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami," *Al-Ulum* 13, no. 2 (December 1, 2013): 415–34.

⁴ Abdullah Abdullah, "Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin)," *JRPP; Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, no. 4 (October 10, 2023): 184–94, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.19847>.

konteks masyarakat adat Gayo, dengan pendekatan *'urf* sebagai landasan analisis hukum adatnya.

Ika Ningsih, dkk., dalam artikel mereka yang berjudul "*Perkawinan Munik (Kawin Lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah*" mengulas tradisi kawin lari dalam masyarakat Gayo di Kecamatan Atu Lintang.⁵ Kesamaan penelitian mereka dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai praktik kawin lari dalam masyarakat Gayo. Namun, penelitian Ningsih lebih menyoroti tradisi *Munik* sebagai fenomena sosial budaya tanpa memberikan analisis mendalam mengenai implikasi hukum adat melalui pendekatan *'urf*. Penelitian penulis lebih menitikberatkan pada hubungan antara hukum adat Gayo, *'urf*, dan dampaknya terhadap penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat.

Asmida Wati dan Puji Lestari dalam artikel mereka yang berjudul "*Fenomena Kawin Lari Naik di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh*," mengkaji fenomena kawin lari dari perspektif sosiologi dengan pendekatan kuantitatif.⁶ Kesamaan penelitian mereka dengan penelitian penulis adalah kajian tentang praktik kawin lari pada masyarakat Gayo. Namun, perbedaannya adalah penelitian Wati dan Puji lebih menekankan pada faktor-faktor penyebab meningkatnya angka kawin lari di Kecamatan Blangkejeren tanpa menyentuh dimensi hukum adat maupun analisis normatif melalui pendekatan *'urf*.

Setelah melakukan tinjauan pustaka, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara komprehensif membahas *Taik Sangka* dalam konteks hukum adat Gayo dengan pendekatan *'urf* serta implikasinya terhadap masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada fenomena sosial kawin lari atau dampaknya secara umum tanpa mengeksplorasi landasan hukum adat Gayo secara mendalam dengan konsep *'urf*. Posisi penelitian penulis terletak pada pengisian kekosongan kajian mengenai hubungan antara praktik *Taik Sangka*, *'urf*, dan implikasi hukum adatnya. Kekosongan ini penting untuk diisi karena tradisi *Taik Sangka* memiliki dimensi hukum dan sosial yang kompleks, yang jika tidak dikaji secara mendalam dapat mengakibatkan ketidakpahaman terhadap nilai-nilai adat Gayo. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara hukum adat, *'urf*, dan analisis implikasi sosial budaya, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan baik secara akademik maupun praktis dalam memahami dinamika hukum adat Gayo.

Metodologi Penelitian

Artikel ini tergolong dalam penelitian hukum berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum empiris dengan narasi yang dijabarkan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis praktik *Taik Sangka* dalam hukum adat Gayo melalui pendekatan *'urf* dalam hukum Islam. Metode ini

⁵ Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, and Erna Hayati, "Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2017): 110–19.

⁶ Asmida Wati and Puji Lestari, "Fenomena Kawin Lari Naik Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh," *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 8, no. 5 (November 26, 2019): 1–10, <https://doi.org/10.21831/e-societas.v8i5.15726>.

memungkinkan penelitian untuk memahami fenomena secara mendalam dari perspektif pelaku, tokoh adat, dan ulama, serta menganalisis konteks sosial budaya yang melingkupinya. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, ulama, dan individu yang pernah terlibat atau berpengalaman langsung dalam kasus *Taik Sangka*. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali sudut pandang dan pengalaman subjektif mereka, yang dianggap relevan dalam memahami implementasi hukum adat Gayo.

Selain itu, data sekunder diperoleh melalui kajian dokumen hukum adat, buku, jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan konsep '*urf*' dalam hukum Islam. Kajian literatur ini digunakan untuk memberikan kerangka teori yang memperkuat analisis data primer. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menyoroti hubungan antara hukum adat Gayo dan '*urf*', serta dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mengungkap esensi tradisi *Taik Sangka*, tetapi juga implikasi hukumnya dalam konteks sosial dan keagamaan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber untuk memastikan akurasi informasi dan relevansi hasil penelitian.

Jenis-Jenis Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya, dan dalam sejarahnya terdapat berbagai jenis perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu di masa pra-Islam maupun setelah Islam datang. Salah satu jenis perkawinan yang cukup dikenal dalam sejarah Arab Jahiliyah adalah perkawinan *Istibdha'*. Dalam perkawinan ini, seorang suami memerintahkan istrinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain dengan tujuan memperoleh keturunan yang dianggap terhormat.⁷ Perkawinan ini dimaksudkan untuk mendapatkan keturunan dari lelaki yang memiliki keturunan dan sifat-sifat terpuji, misalnya seperti ketampanan dan kewibawaan. Salah satu riwayat mengisahkan bahwa Abdullah bin Abdul Mutalib, ayah dari Rasulullah SAW, pernah diminta oleh seorang perempuan untuk melakukan perkawinan *Istibdha'* agar ia memperoleh keturunan yang tampan dan berwibawa.

Selanjutnya, terdapat juga perkawinan *al-Maqthu'*, yang terjadi ketika seorang anak menikahi ibu tirinya setelah ayahnya meninggal. Dalam kasus ini, seorang anak yang telah dewasa akan mengambil istri mendiang ayahnya sebagai bentuk kewajiban atau tradisi, meskipun hal ini bisa memunculkan masalah moral dan sosial.⁸ Jika anak tersebut masih kecil, maka keluarga akan menahan istri mendiang ayahnya untuk menikah dengan orang lain hingga sang anak dewasa dan siap menikahi ibu tirinya. Jenis perkawinan ini menimbulkan pertanyaan mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial.

⁷ Reno Ismanto, "Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab *Ihya' Ulum al-Din*," *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 1 (December 13, 2020): 46–65, <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1569>.

⁸ Fitriani, Fahmi Arfan, and Irwan, "Pandangan Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Dalam Prosesi Upacara Manoe Pucok," *Indonesian Journal of Islamic and Social Science* 2, no. 1 (June 25, 2024): 49–57, <https://doi.org/10.71025/t533zv81>.

Jenis perkawinan lain yang cukup kontroversial adalah perkawinan al-Rahtun, yang melibatkan sekelompok laki-laki, biasanya kurang dari sepuluh orang, yang berkumpul untuk menggauli seorang perempuan. Setelah perempuan tersebut hamil, ia akan mengutus seseorang untuk memberitahukan para laki-laki tersebut, dan jika tidak ada yang mengakui sebagai bapak dari anak yang dilahirkan, perempuan tersebut akan memilih salah satu dari mereka untuk diakui sebagai ayah. Perkawinan ini menunjukkan adanya kesewenang-wenangan terhadap perempuan yang tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi ayah dari anaknya, meskipun perbuatan tersebut terjadi pada masa pra-Islam.

Selain itu, ada juga perkawinan Khaddan atau Mukhadanah, yang merupakan perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya akad sah. Perkawinan ini sering terjadi di masa Arab Jahiliyah, di mana laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim tanpa melibatkan pihak lain secara terbuka. Meskipun demikian, Islam menghapuskan praktik ini dan menetapkan aturan yang lebih ketat dalam hal perkawinan yang melibatkan akad dan pengakuan sah. Perkawinan Badal adalah jenis perkawinan yang melibatkan tukar-menukar istri antara dua pasangan.⁹ Dalam praktiknya, suami dan istri akan saling bertukar pasangan untuk sementara waktu dengan tujuan tertentu, misalnya untuk alasan sosial atau ekonomi. Tindakan ini tentu saja melanggar norma-norma pernikahan yang sah dalam Islam, yang mengharuskan adanya ikatan pernikahan yang sah, dengan mahar dan ijab qabul sebagai syarat sahnya pernikahan.

Terakhir, perkawinan Syigar merupakan jenis perkawinan di mana dua pihak saling menukar saudara perempuan atau anak perempuan mereka. Praktik ini dihapuskan setelah kedatangan Islam, karena dianggap merusak dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak perempuan. Islam mengajarkan agar pernikahan dilakukan dengan syarat yang sah, melalui peminangan dan dengan mahar yang menunjukkan penghargaan terhadap wanita. Dalam Islam, setiap individu harus memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya, dan hubungan perkawinan harus berdasarkan pada kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak.¹⁰ Jenis-jenis perkawinan yang berkembang di masyarakat pada masa pra-Islam mencerminkan sistem sosial yang sangat patriarkal, di mana perempuan seringkali diperlakukan sebagai objek yang dapat dipertukarkan atau dipaksa untuk mengikuti kehendak pria. Dengan datangnya Islam, banyak praktik ini yang dihapuskan dan digantikan dengan sistem perkawinan yang lebih adil, menghargai hak perempuan, dan mematuhi ketentuan syariat Islam.

⁹ Yulika Ramdayani, Ashar Pagala, and Maisyarah Rahmi Hasan, "Maqasid Syariah Dan Upaya Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Pengendalian Penduduk Di Kalimantan Timur," *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 6, no. 2 (December 30, 2022): 99–115, <https://doi.org/10.21093/qj.v6i2.5363>.

¹⁰ Zulfikar, "Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam; Zakir Naik Perspektif," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (June 28, 2022): 251–67, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4197>.

Adat dalam Hukum Islam

Adat dalam hukum Islam memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum, dengan mempertimbangkan kesesuaian adat tersebut dengan syariat Islam. Adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat sering kali menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek perkataan maupun perbuatan. Dalam pandangan hukum Islam, adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dapat dijadikan landasan hukum, tetapi ada batasan yang jelas terkait dengan jenis adat yang dapat diterima. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara adat dan 'urf sebagai konsep yang lebih terperinci dalam menyikapi kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

'Urf sendiri secara etimologi berasal dari kata al-ma'ruf, yang berarti sesuatu yang dikenal. Dalam kajian hukum Islam, 'urf merujuk pada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan, yang telah diterima dan diakui oleh banyak orang.¹¹ Berbeda dengan adat yang hanya menilai suatu kebiasaan berdasarkan pengulangnya, 'urf menilai kebiasaan berdasarkan kualitas perbuatan tersebut, apakah diakui dan diterima masyarakat sebagai hal yang baik atau buruk. Oleh karena itu, 'urf memiliki posisi yang lebih terperinci dalam hukum Islam dalam menetapkan kebiasaan yang layak dipertahankan atau tidak.

Sebagai landasan hukum, 'urf harus memenuhi beberapa syarat untuk dianggap sah atau dapat diterima dalam hukum Islam. 'Urf sah adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan dapat diterima oleh akal sehat serta masyarakat. Jika kebiasaan tersebut dianggap baik dan tidak merusak kepentingan umat, maka adat tersebut dapat dipertahankan dan digunakan sebagai dasar hukum. Dalam sejarah hukum Islam, para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hanafi memiliki pandangan berbeda mengenai penggunaan 'urf dalam menetapkan hukum, namun mereka sepakat bahwa adat yang merusak dan bertentangan dengan hukum Islam harus dihindari.

Dalam pembagian jenis-jenis 'urf, para fuqaha membaginya berdasarkan beberapa kriteria, antara lain dari segi objek, cakupan, dan penilaian terhadap baik atau buruknya kebiasaan tersebut. Dari segi objek, ada dua jenis 'urf, yaitu 'urf al-lafzhi (kebiasaan dalam ungkapan) dan 'urf al-amali (kebiasaan dalam perbuatan). 'Urf al-lafzhi merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan atau istilah tertentu yang memiliki makna spesifik yang dipahami oleh masyarakat, seperti penggunaan kata "daging" yang seringkali hanya merujuk pada daging sapi. Sementara itu, 'urf al-amali merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam perbuatan, seperti kebiasaan libur pada hari tertentu.¹²

Selain itu, dari segi cakupan, 'urf dibagi menjadi 'urf al-'am dan 'urf al-khasas. 'Urf al-'am adalah kebiasaan yang berlaku secara umum dan dilakukan oleh masyarakat secara luas, seperti transaksi jual beli yang dilakukan tanpa akad tersendiri. Sebaliknya, 'urf al-khasas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah

¹¹ Sufrizal and M. Anzaikhan, "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 130–49, <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782>.

¹² Nor Muhammad Faisal bin Md Arifin, "Perbedaan Pemakaian Urf Zakat Emas Perhiasan (Kajian Di Selangor Dan Malaka)," *Al-Risalah* 14, no. 01 (December 1, 2018): 132–60, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i01.403>.

tertentu atau kelompok masyarakat tertentu, seperti penggunaan istilah "budak" yang memiliki makna berbeda di beberapa daerah. Penilaian terhadap kebiasaan juga penting dalam menentukan apakah kebiasaan tersebut termasuk dalam kategori 'urf sahih atau 'urf fasid. 'Urf sahih adalah kebiasaan yang dianggap baik, diterima oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti kebiasaan halal bihalal pada hari raya. Sebaliknya, 'urf fasid adalah kebiasaan yang dianggap buruk, bertentangan dengan hukum Islam, atau merusak norma sosial, seperti kebiasaan membunuh anak perempuan yang baru lahir. 'Urf fasid tidak diharuskan untuk dipertahankan, karena hal tersebut menentang hukum syara' dan dapat merusak nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Para ulama juga memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu kebiasaan atau 'urf dapat diterima dalam hukum Islam. Di antaranya adalah 'urf tersebut harus bersifat sahih, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan berlaku umum di kalangan masyarakat. Selain itu, kebiasaan tersebut harus ada sejak terjadinya suatu peristiwa atau hukum yang akan ditetapkan berdasarkan 'urf tersebut. Jika suatu kebiasaan tidak memenuhi syarat ini, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam. Dalam hal kehujjahan 'urf, para ulama sepakat bahwa 'urf sahih memiliki kedudukan sebagai sebagian dari dalil syara', namun penggunaannya dapat bervariasi tergantung pada mazhab yang dianut.¹³ Ulama Hanafiyah dan Malikiyah cenderung lebih dominan dalam menggunakan 'urf sebagai dalil dalam memutuskan hukum, sementara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah lebih hati-hati dalam menggunakannya. Meskipun demikian, 'urf tetap memiliki peran penting dalam menetapkan hukum dalam hal muamalah, selama tidak bertentangan dengan teks Al-Qur'an atau Hadis.

Namun, dalam hal ibadah, penggunaan 'urf tidak diperkenankan karena ibadah dalam Islam bersifat mutlak dan hanya ditentukan oleh nash yang ada. Sebagai contoh, penentuan tata cara ibadah seperti shalat, zakat, dan puasa tidak dapat digantikan oleh kebiasaan masyarakat, meskipun kebiasaan tersebut umum di masyarakat. Oleh karena itu, 'urf hanya berlaku dalam hal-hal muamalah, seperti transaksi jual beli, perkawinan, dan masalah sosial lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan ketentuan ibadah dalam agama Islam. Para ulama juga sepakat bahwa 'urf harus dipelihara dalam memutuskan perkara, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kebutuhan dan kemaslahatan umat. Kebiasaan yang sudah diterima dan diakui oleh masyarakat dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁴ Oleh karena itu, penggunaan 'urf yang sahih dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih tinggi.

Dengan demikian, adat dan 'urf memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum Islam. Keduanya berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial dengan

¹³ Irwansyahlubis, Halimatus Adiah, and Muhammad Sibawaih, "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik," *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (November 30, 2022): 89–99, <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/112>.

¹⁴ Sufrizal Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan, "Analysis Ta'zir Punishment and Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 23, 2023): 126–46, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.

memperhatikan norma-norma yang ada di masyarakat, serta berusaha menjaga keseimbangan antara kebiasaan yang sudah diterima dan aturan agama. Namun, penting untuk diingat bahwa kebiasaan yang bertentangan dengan syariat harus ditinggalkan, agar tidak merusak tatanan moral dan hukum dalam masyarakat.

Praktik Taik Sangka (Kawin Lari) di Serbajadi

Praktik Taik Sangka atau kawin lari di Serbajadi, Aceh Timur, merupakan sebuah fenomena yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat Gayo. Menurut pandangan Hukum Islam, adat adalah sesuatu yang dianggap baik, diterima oleh akal sehat, serta tidak bertentangan dengan hukum. Di Serbajadi, adat ini berasal dari ide atau pemikiran nenek moyang yang diteruskan secara turun temurun dan kini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Praktik Taik Sangka, meskipun kontroversial, telah bertahan lama dan melibatkan kalangan remaja yang umumnya masih usia sekolah atau tidak bersekolah.

Adat ini tidak hanya terjadi dalam satu kampung, tetapi juga melibatkan beberapa kampung yang berbeda. Misalnya, seorang laki-laki dari kampung tertentu membawa lari seorang perempuan, baik yang berasal dari kampung yang sama atau dari kampung lain. Dalam praktiknya, laki-laki tersebut tidak membawa perempuan sendirian, melainkan dengan bantuan beberapa temannya. Mereka akan membawa perempuan tersebut ke rumah sanak saudara atau kepada tetua adat di kampung tersebut. Samin Alam Tanoga (2021) menjelaskan bahwa dalam kasus kawin lari ini, terdapat beberapa alasan yang mendasari tindakan ini, seperti tidak mendapat restu orang tua atau terpaksa karena pernikahan yang diatur oleh orang tua.

Faktor yang paling dominan dalam praktik kawin lari di Serbajadi adalah kondisi perempuan yang telah ditunangkan oleh orang tua, baik dengan rela maupun terpaksa. Perempuan yang merasa tidak cocok dengan pilihan orang tua sering memilih untuk melarikan diri dengan lelaki yang mereka sukai. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang tindakan yang merusak hak dan martabat seseorang. Dalam praktiknya, gadis yang dibawa lari sering meninggalkan sepucuk surat sebagai bentuk permintaan maaf kepada orang tua yang ditinggalkan. Surat ini menjadi tanda bahwa mereka pergi tanpa izin, meskipun ini tidak cukup untuk menghindari ketegangan yang ditimbulkan.

Ketegangan tersebut tidak berhenti begitu saja. Pihak tetua adat dan orang tua perempuan biasanya akan menyusul ke kampung laki-laki untuk menuntut pertanggungjawaban. Samin Alam Tanoga (2021) mencatat bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak keluarga perempuan membawa pedang sebagai bentuk ancaman atau upaya untuk menyelesaikan masalah secara kekerasan. Namun, di kampung laki-laki, pihak keluarga telah menyiapkan bendera putih sebagai tanda bahwa tindakan meranggal (pertikaian) tidak akan dilanjutkan lebih jauh. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meredakan ketegangan yang bisa berujung pada kerusuhan.

Dalam musyawarah yang diadakan, salah satu tokoh masyarakat, Mustakhirun, Geuchik Gampong Bunin, menjelaskan bahwa pembahasan utama adalah mengenai sanksi atau denda yang dijatuhkan kepada pihak keluarga laki-

laki. Denda ini mencakup uang sarung luj, uang kesalahan kampung, ganti rugi uang pinangan yang telah diberikan sebelumnya, serta mahar yang ditentukan oleh wali perempuan. Denda yang dikenakan kepada pihak laki-laki bisa mencapai jumlah yang cukup besar. Bahkan, jika pihak laki-laki tidak mampu membayar, mereka biasanya harus memberikan mahar mitsil (sebanding), atau sebagai alternatif, mereka dapat menggunakan harta, seperti tanah atau kebun sawit, sebagai agunan.

Praktik kawin lari ini menimbulkan ketimpangan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Pihak wali perempuan seringkali mendapatkan banyak keuntungan dari pernikahan ini, sedangkan pihak keluarga laki-laki harus menanggung kerugian besar akibat denda dan mahar yang harus dibayar. Meskipun terdapat unsur ketidakadilan, praktik Taik Sangka tetap dilanjutkan oleh sebagian besar masyarakat Serbajadi. Ini menunjukkan betapa kuatnya tradisi adat yang sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka, meskipun ada banyak pro dan kontra terkait dampaknya terhadap hubungan sosial.

Bagi sebagian masyarakat, praktik Taik Sangka ini dianggap sebagai kebanggaan, terutama bagi mereka yang masih mempertahankan adat ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Namun, bagi masyarakat yang melihatnya dari sisi negatif, praktik ini dianggap merusak hubungan silaturahmi dan menambah ketegangan antar individu, bahkan antar kampung. Bagi mereka yang terlibat dalam kawin lari, hubungan yang terbentuk dari praktek ini sering kali berakhir dengan ketegangan yang berkepanjangan antara pihak keluarga.

Anehnya, fenomena Taik Sangka ini tidak hanya terjadi sesekali, melainkan muncul berurutan, bahkan dalam tahun yang sama. Remaja yang terlibat dalam praktik ini cenderung tidak melalui proses peminangan formal, melainkan hanya dengan perkenalan singkat yang kemudian berlanjut dengan tindakan kawin lari. Proses pertunangan yang seharusnya menjadi jembatan untuk membangun kehidupan bersama sering kali dianggap tidak penting, sehingga memutuskan pertunangan menjadi hal yang biasa dan tidak dianggap sebagai penghinaan.

Dalam Islam, memutuskan pertunangan tanpa alasan yang sah adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak boleh seseorang meminang atas pinangan saudaranya, kecuali peminang sebelumnya itu menyinggalkan atau memberi izin kepadanya"* (HR. Bukhari: 5142). Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga hak dan kehormatan orang lain dalam urusan pernikahan.¹⁵ Oleh karena itu, memutuskan pertunangan hanya karena faktor duniawi tanpa alasan yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

Praktik Taik Sangka yang terjadi di Serbajadi mengundang banyak pertanyaan mengenai nilai-nilai adat yang berkembang di sana. Dalam konteks ini, kita perlu menelaah apakah adat yang dilakukan masyarakat Gayo ini termasuk dalam kategori kebiasaan yang bernilai baik atau merusak. Dalam hukum Islam, ada istilah al-'Urf yang mengacu pada kebiasaan yang diterima masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai adat yang telah ada turun-temurun, praktik Taik Sangka harus dipertanyakan apakah masih relevan dan

¹⁵ Frizca Hazmi, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan (Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)" (Thesis, UMSU, 2022), <https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18417>.

sesuai dengan nilai-nilai agama yang mengajarkan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.

Taik Sangka (Kawin Lari) dalam Hukum adat

"*Taik Sangka*" dalam hukum adat Gayo, khususnya di Kecamatan Serbajadi, adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat setempat, khususnya dalam hal perkawinan. Serbajadi, sebagai salah satu kecamatan yang berada di ujung timur Kabupaten Aceh Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gayo Lues, memiliki populasi yang sepenuhnya berasal dari suku Gayo. Sebagai masyarakat yang menganut agama Islam, masyarakat Serbajadi tidak hanya menerapkan hukum agama dalam kehidupan mereka, tetapi juga sangat menghargai dan mengikuti adat istiadat suku Gayo yang telah diwariskan turun-temurun.

Pada wilayah Serbajadi, terdapat salah satu bentuk adat istiadat yang disebut "*Edet Taik Sangka*," yang sering juga disebut dengan "*Kawin Lari*." Dalam praktiknya, taik sangka merujuk pada tindakan kawin lari yang dilakukan oleh remaja, di mana salah satu pihak melarikan diri dengan pasangan mereka untuk melaksanakan pernikahan, tanpa persetujuan orang tua atau wali pada awalnya. Hal ini merupakan bagian dari tradisi dalam masyarakat Serbajadi yang diatur dalam sebuah qanun atau Reusam Kecamatan Serbajadi, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Majelis Pemangku Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Timur. Keputusan tersebut menegaskan pentingnya penerapan adat istiadat dalam masyarakat, terutama dalam masalah perkawinan, meskipun pada kenyataannya, praktik ini masih dilakukan secara luas meskipun sudah ada aturan yang mengaturnya.

Dalam *edet taik sangka*, terdapat berbagai aturan yang mengikat pihak yang terlibat dalam pernikahan lari ini. Salah satu aturan yang termuat dalam Reusam tersebut menyebutkan bahwa apabila ada pihak yang melanggar ketentuan yang ada, maka akan dikenakan denda yang cukup besar. Misalnya, jika seorang pihak melarikan diri tanpa izin atau melanggar aturan adat, maka mereka diwajibkan untuk membayar sejumlah uang, yang dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adat ini memungkinkan adanya kebebasan dalam memilih pasangan, namun tetap ada sanksi yang harus diterima jika tidak mematuhi ketentuan yang ada.

Keberadaan taik sangka dalam hukum adat Gayo mencerminkan bagaimana masyarakat Gayo memandang dan mengatur kehidupan sosial dan perkawinan mereka berdasarkan adat istiadat. Pada dasarnya, taik sangka mencerminkan rasa kebebasan remaja untuk memilih pasangan hidupnya, namun dalam prakteknya, seringkali berujung pada kesulitan atau masalah yang dapat merusak harmoni keluarga dan masyarakat. Misalnya, jika pihak yang terlibat dalam kawin lari tersebut kemudian tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau terlibat dalam perselisihan dengan keluarga besar, maka akan muncul berbagai permasalahan baru yang bisa mengancam stabilitas sosial.

¹⁶ Wati and Lestari, "Fenomena Kawin Lari Naik Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh."

Salah satu faktor yang menyebabkan terus berlanjutnya praktik taik sangka meskipun sudah ada regulasi adat yang mengatur adalah adanya ketidakefektifan penerapan aturan adat tersebut. Meskipun telah ada qanun yang mengatur secara tegas tentang tata cara dan konsekuensi bagi pihak yang melakukan taik sangka, kenyataannya masih banyak warga yang memilih untuk melaksanakan kawin lari karena berbagai alasan, seperti masalah sosial atau ketidaksesuaian antara keinginan pribadi dan aturan keluarga.¹⁷ Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemangku adat dan pemerintah setempat dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Adat istiadat adalah hasil dari proses panjang yang dilakukan oleh nenek moyang yang mengamati apa yang baik dan buruk dalam masyarakat mereka. Oleh karena itu, adat seperti taik sangka muncul sebagai suatu kebiasaan yang sudah terbentuk dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan mereka. Masyarakat tidak hanya mengikuti aturan tersebut karena takut akan hukuman, tetapi lebih karena rasa kepercayaan dan keyakinan yang sudah membentuk budaya mereka. Penerapan adat istiadat seperti taik sangka juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Sebagai contoh, dalam adat Gayo, pada upacara pernikahan, mempelai laki-laki diwajibkan untuk membawa bibit kelapa yang nantinya harus disemai oleh pasangan pengantin.

Hal ini diyakini untuk memastikan agar hubungan mereka tumbuh dan bertahan lama, sebagaimana kelapa yang tumbuh dari bibit yang ditanam. Oleh karena itu, adat-istiadat yang berlaku tidak hanya dipandang sebagai tradisi semata, tetapi sebagai bagian yang sangat erat kaitannya dengan keyakinan masyarakat terhadap kehidupan dan masa depan mereka. Namun, tidak semua adat-istiadat seperti taik sangka dipandang sebagai hal yang positif dalam konteks hukum agama Islam.¹⁸ Salah satu contoh nyata adalah praktik katip, di mana meskipun sudah dilakukan akad nikah, pasangan pengantin tidak diperbolehkan untuk tinggal bersama hingga acara walimah diselenggarakan. Hal ini sering kali menimbulkan masalah, seperti pernikahan yang terancam dibatalkan atau salah satu pihak melarikan diri karena ketidaksesuaian aturan adat dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya mengizinkan kehidupan bersama setelah akad nikah sah dilaksanakan. Kebiasaan ini jelas dapat menimbulkan masalah sosial dan moral yang harus segera ditinjau ulang.

Penting untuk disadari bahwa setiap kebiasaan atau adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat, termasuk taik sangka, selalu memiliki potensi untuk berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam konteks hukum adat Gayo, dibutuhkan adanya peninjauan kembali dan evaluasi terhadap efektivitas penerapan adat tersebut dalam konteks hukum yang lebih luas, termasuk hukum agama Islam dan hukum negara. Penegakan hukum yang tegas dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai moral dan etika sangat diperlukan untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik dan lebih harmonis.

¹⁷ Thoriq Ulumuddin, M. Habibi, and Riyanton Riyanton, "Kesesuaian Fiqih Talak Syi'ah Imamiyyah dengan Aturan Perkawinan di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 245–60, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.12109>.

¹⁸ Abdullah, "Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Adat."

Tantangan terbesar dalam menanggulangi praktik taik sangka adalah menyadarkan masyarakat bahwa meskipun adat memiliki peran penting dalam kehidupan mereka, hukum dan aturan agama harus tetap menjadi acuan utama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Adat tidak seharusnya bertentangan dengan ajaran agama dan harus dijadikan sebagai pelengkap, bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri.¹⁹ Oleh karena itu, penting untuk melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai arti pentingnya keselarasan antara adat dan hukum agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat Serbajadi perlu diberikan ruang untuk berdialog dan berdiskusi mengenai permasalahan yang timbul akibat praktik taik sangka dan kebiasaan adat lainnya.

Melalui forum-forum diskusi tersebut, masyarakat dapat mencari solusi yang lebih baik dan menghindari dampak negatif yang dapat timbul dari kebiasaan tersebut. Pendidikan tentang hukum adat yang bijak dan sesuai dengan ajaran agama juga perlu digalakkan agar generasi muda tidak terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan mereka. Ke depan, diharapkan adanya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap praktik taik sangka. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara adat dan hukum agama, serta penerapan aturan yang lebih tegas, diharapkan masyarakat Serbajadi dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik kawin lari yang sering kali menimbulkan dampak sosial dan moral yang tidak diinginkan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, dengan tetap menjaga kearifan lokal dan adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Taik Sangka (Kawin Lari) dalam Hukum Islam

Praktik kawin lari atau yang dikenal dengan istilah "*Taik Sangka*" di kalangan masyarakat Gayo di Serbajadi Aceh Timur merupakan sebuah fenomena sosial yang telah berlangsung lama. Meskipun praktik ini dianggap sebagai suatu tradisi atau adat, menurut hukum Islam, fenomena ini perlu dilihat dengan perspektif yang lebih hati-hati, mengingat banyaknya unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam. Adat dalam masyarakat Gayo sering kali diartikan sebagai kebiasaan yang diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan hukum syariat.²⁰ Namun, tidak semua adat yang berkembang dapat diterima dalam hukum Islam, khususnya jika bertentangan dengan nilai-nilai moral dan keagamaan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Taik Sangka atau kawin lari umumnya dilakukan oleh remaja yang berada dalam usia sekolah atau mereka yang belum menikah. Dalam banyak kasus, penyebab utama dari praktik ini adalah ketidaksukaan salah satu pihak terhadap pilihan pasangan yang ditentukan oleh orang tua. Sebagai contoh, perempuan yang sudah dijodohkan dengan seseorang yang tidak ia sukai, lebih memilih untuk kabur dengan pria lain yang ia cintai. Dalam hal ini, meskipun keputusan tersebut dianggap sebagai cara untuk mencari kebahagiaan pribadi, hal itu sangat

¹⁹ Fitriani, Arfan, and Irwan, "Pandangan Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Dalam Prosesi Upacara Manoe Pucok."

²⁰ Kudrat Abdillah, "Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Sejarah Sosial," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (April 1, 2016): 26–41, <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.78>.

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang mengajarkan pentingnya menghormati dan mematuhi orang tua serta menghargai ikatan pertunangan atau pernikahan yang sah.

Islam sangat menghargai ikatan yang dibangun atas dasar persetujuan bersama, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antara kedua keluarga. Adanya kewajiban untuk mendapatkan izin orang tua dan wali sebelum menikah menunjukkan betapa pentingnya penghormatan terhadap hak-hak keluarga dalam Islam. Dalam hal ini, kawin lari atau Taik Sangka tidak hanya merusak ikatan keluarga yang telah ada, tetapi juga mengabaikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh orang tua dan wali perempuan. Rasulullah SAW mengajarkan dalam haditsnya bahwa tidak seharusnya seorang pria menikahi perempuan yang sudah dilamar oleh pria lain, karena hal itu akan menyebabkan ketegangan dan permusuhan di antara keluarga yang terlibat.

Menurut hukum Islam, hubungan pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga dua keluarga yang harus saling memberi restu dan bersepakat. Ketika seorang perempuan memutuskan untuk melarikan diri dengan pasangan pilihannya tanpa restu dari keluarga, ia melanggar hak-hak orang tua dan menimbulkan potensi kerusakan yang lebih besar dalam masyarakat.²¹ Sebagai contoh, praktik Taik Sangka sering kali diikuti oleh tuntutan adat yang mengarah pada denda atau hukuman finansial, yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip keadilan Islam. Dalam hal ini, Islam lebih mengutamakan musyawarah dan perbaikan hubungan daripada merusak hubungan dengan hukuman yang tidak sesuai.

Adapun mengenai keputusan perempuan untuk memilih kawin lari sebagai jalan keluar, Islam memberikan panduan yang jelas. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an untuk menghormati orang tua dan menjaga kehormatan keluarga. Di dalam surat Luqman ayat 14, Allah SWT berfirman, "*Dan kami perintahkan kepada manusia (untuk berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dengan susah payah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu-bapakmu, kepada-Ku lah tempat kembali.*" Ayat ini mengajarkan bahwa hubungan dengan orang tua adalah sesuatu yang sangat dihargai dalam Islam dan tidak bisa diabaikan begitu saja.

Sementara itu, dalam hukum adat Gayo, meskipun praktik kawin lari mungkin dianggap sebagai hal yang sah dan diterima, hal tersebut tetap menimbulkan dampak sosial yang besar. Seperti yang terjadi di Serbajadi, masyarakat sering kali menganggap bahwa kawin lari bisa memperbaiki status sosial atau bahkan menghindari konflik keluarga yang lebih besar. Namun, dalam pandangan Islam, pernikahan yang dilakukan tanpa restu dan proses yang sah dapat dianggap tidak sah, dan hal tersebut bisa berdampak pada sahnya hubungan tersebut di mata agama.²² Islam sangat menekankan bahwa akad nikah harus

²¹ Sauqi Noer Firdaus, Fadil Sj, and Moh Thoriquddin, "Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 7, no. 2 (December 30, 2021): 165-94, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.9726>.

²² Ningsih, Mukmin, and Hayati, "Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah."

dilakukan dengan ikatan yang sah, dengan saksi yang adil dan proses yang terbuka bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam hal ini, Islam juga melarang segala bentuk tindakan yang dapat merusak hubungan antara umat manusia. Sebagaimana yang tercatat dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, *"Tidak boleh seseorang meminang atas pinangan saudaranya sampai peminang sebelumnya itu meninggalkan atau memberi izin kepadanya."* Hal ini mengajarkan bahwa sebuah hubungan pernikahan atau pertunangan harus dibangun dengan rasa saling menghormati antara pihak laki-laki dan perempuan, serta keluarganya. Dengan demikian, Taik Sangka atau kawin lari yang terjadi karena alasan pribadi yang melibatkan perasaan dan tanpa izin orang tua akan memunculkan potensi perpecahan antar keluarga.

Adapun dalam praktik kawin lari di Serbajadi, salah satu hal yang menarik adalah fenomena para pelaku yang membawa lari pasangan mereka dengan bantuan teman-teman mereka. Setelah itu, mereka akan mengungsi ke rumah kerabat atau tetua adat untuk melangsungkan prosesi pernikahan. Proses ini diikuti dengan serangkaian ritual adat, termasuk denda atau ganti rugi yang harus dibayar oleh keluarga laki-laki. Meskipun praktik ini diakui dalam tradisi masyarakat, hukum Islam tidak memberikan tempat bagi praktik semacam ini karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kehormatan, keadilan, dan persetujuan yang jelas antara kedua pihak.

Dalam hal sanksi adat, hukum Islam lebih menekankan pada pemberian mahar yang jelas dan kesepakatan yang adil antara pihak laki-laki dan perempuan. Mahar bukan hanya sekadar harta benda, tetapi lebih kepada simbol penghormatan dan tanggung jawab dari pihak laki-laki terhadap perempuan yang akan menjadi istrinya. Dalam hal ini, jika pernikahan dilakukan tanpa persetujuan yang sah, baik dari orang tua maupun masyarakat, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, denda atau ganti rugi yang dikenakan dalam praktik kawin lari tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam, yang lebih mengutamakan musyawarah dan penyelesaian secara bijaksana.

Praktik Taik Sangka di Serbajadi juga menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan mengenai pernikahan. Dalam banyak kasus, perempuan yang dipaksa untuk menerima tunangan yang tidak ia inginkan akan mencari cara untuk melarikan diri bersama pria lain.²³ Islam mengajarkan bahwa keputusan mengenai pernikahan harus melibatkan persetujuan penuh dari kedua belah pihak. Rasulullah SAW bersabda, *"Seorang janda harus diminta persetujuannya sebelum menikah, dan seorang gadis yang masih perawan juga harus diminta persetujuannya"* (HR. Bukhari). Oleh karena itu, kawin lari yang dilakukan oleh perempuan yang tidak sepenuhnya setuju dengan pilihan orang tua atau tunangannya dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar Islam yang menghormati kebebasan memilih pasangan hidup.

²³ Iman Jauhari et al., "Legal Analysis of Unregistered Marriage Viewed from Ulama's Perspective in Aceh Province," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (November 1, 2023): 175–88, <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.196>.

Implikasi Taik Sangka dalam Berbagai Aspek

Praktik Taik Sangka, atau kawin lari, yang masih terjadi dalam masyarakat Gayo, khususnya di Serbajadi, memiliki berbagai implikasi yang mempengaruhi tidak hanya kehidupan sosial, tetapi juga aspek hukum dan budaya. Salah satu implikasi utama dari praktik ini adalah munculnya ketegangan dalam hubungan antar keluarga dan masyarakat. Ketika seorang perempuan melarikan diri bersama seorang pria yang bukan pilihan orang tuanya, hal ini seringkali menimbulkan konflik antara keluarga perempuan dan pihak keluarga pria. Dalam banyak kasus, keluarga perempuan merasa dihina atau disakiti karena dianggap kehilangan kontrol terhadap keputusan penting dalam kehidupan anak mereka, yang dapat merusak hubungan silaturahmi yang telah terjalin lama.

Selain itu, praktik kawin lari ini sering kali dianggap merusak nilai-nilai budaya yang telah lama dipegang oleh masyarakat setempat. Di Gayo, pertunangan dan pernikahan biasanya dilaksanakan dengan penuh prosesi adat yang mengedepankan keharmonisan dan penghormatan terhadap orang tua dan masyarakat. Ketika seseorang melarikan diri untuk menikah, ia secara langsung menantang norma-norma yang telah ada dan mengabaikan proses-proses yang sudah dianggap sakral dalam adat. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kelangsungan tradisi adat yang diwariskan secara turun temurun.²⁴ Dari sisi hukum, Taik Sangka juga memiliki implikasi besar terkait dengan status pernikahan yang sah. Dalam hukum Islam, pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan orang tua atau tanpa memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan sering dianggap tidak sah.

Praktik kawin lari, meskipun dilakukan atas dasar cinta atau pilihan pribadi, sering kali dianggap bertentangan dengan hukum Islam yang menekankan pentingnya persetujuan wali dalam pernikahan. Oleh karena itu, praktik ini tidak hanya menimbulkan masalah sosial tetapi juga bisa berujung pada masalah hukum, terutama terkait dengan status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Implikasi lainnya adalah pada hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam praktik ini. Pada satu sisi, kawin lari dapat dianggap sebagai bentuk kebebasan untuk memilih pasangan hidup, namun di sisi lain, hal ini dapat menyebabkan trauma psikologis bagi kedua belah pihak, terutama bagi perempuan yang terpaksa meninggalkan keluarganya. Ketegangan yang muncul setelah kejadian ini sering kali membawa dampak panjang dalam hubungan mereka dengan keluarga masing-masing.²⁵ Bahkan, dalam beberapa kasus, ketegangan ini berlanjut hingga anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut mengalami stigma sosial yang sulit dihindari.

Selain dampak sosial dan hukum, kawin lari juga dapat memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan. Dalam adat Gayo, pernikahan tidak hanya melibatkan kedua mempelai tetapi juga kedua keluarga. Jika terjadi kawin lari, maka proses yang biasanya mencakup pemberian mahar, biaya pernikahan, dan kontribusi sosial lainnya menjadi terlewatkan atau bahkan menambah beban

²⁴ Ratna Juita, Rusjdi Ali Muhammad, and Imam Jauhari, "Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (August 15, 2017): 102–22, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8476>.

²⁵ Abdullah, "Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Adat."

ekonomi bagi pihak laki-laki. Meskipun dalam beberapa kasus, pihak laki-laki mungkin harus membayar denda atau mahar yang lebih besar sebagai ganti rugi atas perbuatan mereka, namun hal ini sering kali menciptakan ketidaksetaraan ekonomi antara kedua belah pihak yang terlibat.

Dalam pandangan agama, praktik Taik Sangka jelas bertentangan dengan ajaran Islam mengenai tata cara pernikahan yang sah dan sesuai dengan syariat. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran, kejelasan, dan niat baik dalam pernikahan. Mengabaikan prosedur-prosedur ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak orang tua dan keluarga, serta dapat mengarah pada permasalahan hukum di masa depan. Bahkan, dalam beberapa situasi, praktik ini dapat berpotensi merusak reputasi dan kehormatan keluarga, yang dalam budaya Gayo sangat dijaga. Dampak jangka panjang dari praktik kawin lari ini juga terlihat pada generasi penerus yang tumbuh dalam keluarga yang terbentuk melalui cara ini.²⁶ Meskipun dalam beberapa kasus pernikahan ini bisa berjalan dengan baik, namun sering kali anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan seperti ini menghadapi tantangan sosial yang lebih besar. Mereka bisa menjadi sasaran ejekan atau diskriminasi dari masyarakat sekitar, yang melihat mereka sebagai produk dari hubungan yang tidak sah atau tidak mengikuti norma sosial yang berlaku.

Selain itu, dari sisi hukum adat, masyarakat Gayo memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang terkait dengan kawin lari, yang dikenal dengan istilah "*meranggal*". Proses ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan untuk mencari solusi atau meminta pertanggungjawaban dari pihak laki-laki yang telah membawa lari anak perempuan mereka. Meskipun ini adalah bagian dari tradisi adat, namun sering kali menimbulkan konflik lebih lanjut dan membebani kedua belah pihak secara emosional dan finansial. Sanksi atau denda yang dijatuhkan dalam proses ini, meskipun bertujuan untuk mengembalikan keadaan, terkadang lebih memperburuk hubungan antar keluarga yang terlibat.

Praktik Taik Sangka ini juga membawa implikasi dalam hal pendidikan. Banyak remaja yang terlibat dalam kawin lari adalah mereka yang masih dalam usia sekolah. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman mereka tentang nilai-nilai keluarga dan pendidikan seksual. Kawin lari bisa menjadi akibat dari ketidaksiapan remaja dalam menghadapi realitas kehidupan berumah tangga. Selain itu, pendidikan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan serta pemahaman tentang pernikahan yang sah menurut Islam dan hukum adat sering kali tidak diberikan secara cukup, yang mengarah pada keputusan-keputusan yang terburu-buru dan tidak dipertimbangkan matang.²⁷

Pada segi sosial, fenomena kawin lari sering kali menciptakan jurang pemisah antara kelompok yang mendukung adat dan mereka yang menginginkan perubahan. Masyarakat yang lebih konservatif mungkin melihat praktik ini sebagai bagian dari tradisi yang perlu dilestarikan, meskipun dalam banyak hal bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai Islam. Di sisi lain, kelompok yang lebih

²⁶ Nurhadi Nurhadi, "Perceraian Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 1, no. 2 (August 20, 2019): 179–201, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art5>.

²⁷ Wati and Lestari, "Fenomena Kawin Lari Naik Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh."

progresif mungkin melihatnya sebagai tanda kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai keluarga yang baik. Ketegangan antara dua kelompok ini sering kali menciptakan polarisasi yang semakin dalam dalam masyarakat.

Kesimpulan

Taik Sangka atau kawin lari dalam hukum adat Gayo merupakan fenomena sosial yang memiliki dimensi kompleks, baik dari sisi adat maupun agama. Melalui pendekatan urf, praktik ini dipahami sebagai tradisi lokal yang meskipun dipandang negatif oleh sebagian besar masyarakat, tetap memiliki ruang untuk diselaraskan dengan nilai-nilai adat dan hukum Islam. Pendekatan urf memberikan fleksibilitas dalam menilai Taik Sangka sebagai praktik yang muncul dari kebutuhan sosial tertentu, tanpa sepenuhnya mengabaikan norma-norma agama. Hal ini memungkinkan upaya penyelesaian konflik yang lebih kontekstual dan berkeadilan, serta membuka jalan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat Gayo yang sangat menghormati adat istiadat sekaligus menempatkan Islam sebagai pedoman utama.

Implikasi dari pendekatan urf terhadap Taik Sangka mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pendekatan ini berkontribusi pada perubahan persepsi masyarakat yang sebelumnya cenderung mengutuk praktik ini menjadi lebih memahami konteks sosial dan adat yang melatarbelakanginya. Kedua, pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat dan prinsip hukum Islam, yang pada akhirnya dapat memperkuat hubungan antara keduanya. Ketiga, pendekatan ini juga memberikan peluang untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan adil, dengan mengedepankan dialog dan musyawarah. Dengan demikian, pendekatan urf terhadap Taik Sangka tidak hanya relevan secara adat dan agama, tetapi juga menjadi jalan untuk menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

Referensi

- Abdillah, Kudrat. "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (April 1, 2016): 26–41. <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.78>.
- Abdullah, Abdullah. "Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin)." *JRPP; Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, no. 4 (October 10, 2023): 184–94. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.19847>.
- Arifin, Nor Muhammad Faisal bin Md. "Perbedaan Pemakaian Urf Zakat Emas Perhiasan (Kajian Di Selangor Dan Malaka)." *Al-Risalah* 14, no. 01 (December 1, 2018): 132–60. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i01.403>.
- Fata, Ahmad Khoirul, and Mustofa Mustofa. "Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami." *Al-Ulum* 13, no. 2 (December 1, 2013): 415–34.

- Firdaus, Sauqi Noer, Fadil Sj, and Moh Thoriquddin. "Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 7, no. 2 (December 30, 2021): 165–94. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i2.9726>.
- Fitriani, Fahmi Arfan, and Irwan. "Pandangan Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Dalam Prosesi Upacara Manoe Pucok." *Indonesian Journal of Islamic and Social Science* 2, no. 1 (June 25, 2024): 49–57. <https://doi.org/10.71025/t533zv81>.
- Hazmi, Frizca. "Kajian Hukum Perdata Terhadap Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan (Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)." Thesis, UMSU, 2022. <https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18417>.
- Irwansyahlubis, Halimatus Adiah, and Muhammad Sibawaih. "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik." *JURNAL CERDAS HUKUM* 1, no. 1 (November 30, 2022): 89–99. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/112>.
- Ismanto, Reno. "Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya 'Ulum al-Din." *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 1 (December 13, 2020): 46–65. <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1569>.
- Jauhari, Iman, Azhari Yahya, Darmawan Darmawan, Dahlan Dahlan, and Muhammad Nasir. "Legal Analysis of Unregistered Marriage Viewed from Ulama's Perspective in Aceh Province." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (November 1, 2023): 175–88. <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.196>.
- Juita, Ratna, Rusjdi Ali Muhammad, and Imam Jauhari. "Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (August 15, 2017): 102–22. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8476>.
- Juwaini, Juwaini. "The Process of Human Creation in The Qur'an (an Islamic Philosophy Study)." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 21, no. 1 (February 28, 2024): 16–31. <https://doi.org/10.22373/jim.v21i1.20912>.
- Ningsih, Ika, Zulihar Mukmin, and Erna Hayati. "Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2017): 110–19.
- Nurhadi, Nurhadi. "Perceraian Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 1, no. 2 (August 20, 2019): 179–201. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art5>.
- Ramdayani, Yulika, Ashar Pagala, and Maisyarah Rahmi Hasan. "Maqasid Syariah Dan Upaya Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Pengendalian Penduduk Di Kalimantan Timur." *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 6, no. 2 (December 30, 2022): 99–115. <https://doi.org/10.21093/qj.v6i2.5363>.

- Sufrizal, and M. Anzaikhan. "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 130–49. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782>.
- Sufrizal, Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan. "Analysis Ta'zir Punishment and Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 23, 2023): 126–46. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.
- Ulumuddin, Thoriq, M. Habibi, and Riyanton Riyanton. "Kesesuaian Fiqih Talak Syi'ah Imamiyyah Dengan Aturan Perkawinan di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 245–60. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.12109>.
- Wati, Asmida, and Puji Lestari. "Fenomena Kawin Lari Naik Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh." *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 8, no. 5 (November 26, 2019): 1–10. <https://doi.org/10.21831/e-societas.v8i5.15726>.
- Zulfikar. "Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam; Zakir Naik Perspektif." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (June 28, 2022): 251–67. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4197>.